



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1159, 2019

KEMEN-KKP. Hasil Perikanan. Pengeluaran Media
Pembawa. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38/PERMEN-KP/2019

TENTANG

PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, perlu mengatur tentang pengeluaran media pembawa dan/atau hasil perikanan;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan perdagangan internasional, perkembangan teknologi, dan perkembangan sistem perkarantinaan ikan, adanya perubahan organisasi, serta kebutuhan untuk mengintegrasikan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan ke dalam sistem perkarantinaan ikan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disebut Media Pembawa, adalah ikan

- dan/atau Benda Lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
2. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.
 3. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
 4. Pengeluaran adalah mengeluarkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
 5. Benda Lain adalah Media Pembawa selain Ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit Ikan karantina.
 6. Pemilik Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut Pemilik, adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, Pengeluaran atau transit Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.
 7. Barang Bawaan adalah Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang dibawa oleh Pemilik sebagai penumpang atau awak alat angkut dalam ukuran, jumlah, dan jenis tertentu.
 8. Hama dan Penyakit Ikan, yang selanjutnya disingkat HPI, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian Ikan.
 9. Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disingkat HPIK, adalah semua HPI yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di Area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
 10. Area adalah daerah dalam suatu pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah Negara Republik

Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPI serta pengendalian mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

11. Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos lintas batas negara, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk mengeluarkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.
12. Tindakan Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri, atau keluarnya HPI dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktifitas pengolahan Ikan.
14. Program Manajemen Mutu Terpadu, yang selanjutnya disingkat PMMT, adalah sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan yang dikembangkan berdasarkan konsepsi *Hazard Analysis and Critical Control Point*.
15. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah kegiatan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
16. Petugas Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Petugas Karantina, adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Permohonan Pemeriksaan Karantina Ikan serta Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah bentuk pelaporan dan penyerahan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang dimasukkan dari luar negeri dan/atau dari suatu Area ke Area lain di

dalam negeri, atau keluarnya dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh Pemilik/kuasanya kepada Petugas Karantina.

18. Surveilans adalah kegiatan inspeksi penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
19. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, pengolahan dan distribusi serta manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi.
20. Pengambilan Contoh adalah proses pemilihan dan pengambilan kemasan atau unit contoh dari suatu lot, produksi, atau populasi.
21. Penolakan adalah tindakan tidak diijinkannya Media Pembawa dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari suatu Area atau dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
22. Perlakuan adalah tindakan membebaskan atau menyucihamakan Media Pembawa dari HPIK dan/atau HPI.
23. Pembebasan adalah tindakan mengizinkan Media Pembawa untuk dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari suatu Area atau dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui tempat-tempat pemasukan atau Pengeluaran yang telah ditetapkan setelah dikenakan Tindakan Karantina sebelumnya.
24. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan, yang selanjutnya disingkat SKIPP, adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular dari HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan, dan/atau Hasil Perikanan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

25. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik, yang selanjutnya disebut SKIPP Domestik, adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari HPIK, serta memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
26. Surat Persetujuan Muat, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran, yang menyatakan bahwa Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan disetujui untuk dimuat ke atas alat angkut.
27. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan, yang selanjutnya disingkat SKLL, adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran yang menyatakan bahwa Media Pembawa atau Hasil Perikanan yang tercantum didalamnya dapat dilalulintasbebas keluar wilayah Negara Republik Indonesia atau ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
28. Surat Keterangan Benda Lain yang selanjutnya disingkat SKBL, adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran, yang menyatakan bahwa Media Pembawa berupa benda lain yang tercantum di dalamnya dalam keadaan baik dan/atau tidak rusak/busuk atau tidak tertular HPIK.
29. Instalasi Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina, adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan Tindakan Karantina.
30. Pemohon adalah Pemilik Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan atau kuasanya.
31. Cara Karantina Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CKIB, adalah metode yang berisikan standar

operasional prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas Instalasi Karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan Ikan.

32. Tanda Pengaman Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Tanda Pengaman, adalah segel dan/atau penanda yang digunakan sebagai bukti telah dilakukan Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
33. Pelintas Batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
35. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
36. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian HPI dan lingkungan.
37. Inspektur Mutu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
38. Kepala Badan adalah pimpinan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
39. Badan adalah unit kerja teknis di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

40. Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPT KIPM, adalah Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB II

PERSYARATAN PENGELUARAN

Pasal 2

- (1) Setiap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri wajib:
 - a. melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan;
 - b. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina untuk keperluan Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - c. memenuhi persyaratan dari negara tujuan;
 - d. dilengkapi SKIPP dan/atau SPM; dan
 - e. dilengkapi dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipersyaratkan dalam hal:
 - a. Hasil Perikanan ditujukan untuk konsumsi; atau
 - b. Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tujuan nonkonsumsi, jika dipersyaratkan oleh negara tujuan.
- (3) SKIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk Hasil Perikanan dapat diterbitkan dalam hal telah memiliki:
 - a. sertifikat PMMT; dan
 - b. nomor registrasi, dalam hal dipersyaratkan negara tujuan.
- (4) SKIPP terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila Media Pembawa berasal dari Instalasi Karantina yang telah

memiliki sertifikat Instalasi Karantina.

- (5) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterbitkan dalam hal:
 - a. Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tujuan nonkonsumsi tidak dipersyaratkan SKIPP oleh negara tujuan; atau
 - b. lokasi penerbitan SKIPP berbeda dengan Tempat Pengeluaran.

Pasal 3

Persyaratan dari negara tujuan untuk Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan nonkonsumsi, dinyatakan dalam:

- a. PPK yang disampaikan oleh Pemilik/kuasanya;
- b. ketentuan impor dari negara tujuan; dan/atau
- c. ketentuan internasional yang mengikat.

Pasal 4

(1) Setiap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:

- a. melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan;
 - b. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina untuk keperluan Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
 - c. dilengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi:
- a. SKIPP Domestik, dalam hal:
 - 1) Media Pembawa dari satu Area yang tidak bebas dari HPIK ke Area lain yang bebas dari HPIK; atau
 - 2) Hasil Perikanan dari satu Area ke Area lain;
 - b. SKBL, dalam hal Media Pembawa berupa Benda Lain; atau

- c. SKLL, dalam hal Media Pembawa dari:
- 1) satu Area yang bebas dari HPIK ke Area lain yang bebas dari HPIK;
 - 2) satu Area yang bebas dari HPIK ke Area lain yang tidak bebas dari HPIK; atau
 - 3) satu Area yang tidak bebas dari HPIK ke Area lain yang tidak bebas dari HPIK.

Pasal 5

Area bebas HPIK dan Area tidak bebas HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) didasarkan pada daerah sebar HPIK yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka mencegah keluarnya Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang:

- a. dilindungi dan/atau dilarang;
- b. dibatasi berdasarkan jenis, jumlah, ukuran, waktu Pengeluaran, lokasi Pengeluaran, dan/atau tujuan Pengeluaran; dan/atau
- c. tidak sesuai persyaratan.

Pasal 7

- (1) Kewajiban melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan, berupa:
 - a. Barang Bawaan;
 - b. barang muatan atau kiriman pos; atau
 - c. barang muatan atau kiriman pos yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB.

- (2) Untuk setiap Pengeluaran yang berupa:
- a. Barang Bawaan, Pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) jam sebelum keberangkatan serta dilaksanakan Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - b. barang muatan atau kiriman pos, Pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; atau
 - c. barang muatan atau kiriman pos yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB, Pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) jam sebelum keberangkatan dan dilaksanakan Tindakan Karantina.

Pasal 8

- (1) Kewajiban melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan dalam bentuk PPK oleh Pemilik/ kuasanya kepada Kepala UPT KIPM.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemilik/kuasanya kepada Kepala UPT KIPM di Tempat Pengeluaran dan/atau Kepala UPT KIPM yang memiliki wilayah kerja mencakup lokasi Instalasi Karantina atau UPI berada.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pengirim;
- b. nama dan alamat penerima;
- c. nomor NPWP Pemohon atau perusahaan;
- d. nama komoditas/produk;
- e. jenis komoditas;
- f. bentuk dan jumlah kemasan;
- g. tanggal pengiriman;
- h. jenis alat angkut;
- i. negara/Area tujuan;
- j. nomor sertifikat Instalasi Karantina untuk Pengeluaran Media Pembawa berbasis CKIB;
- k. nomor sertifikat penerapan PMMT untuk ekspor Hasil Perikanan tujuan konsumsi;
- l. nomor registrasi ke negara mitra untuk ekspor Hasil Perikanan ke negara tujuan tertentu; dan
- m. dokumen lain yang dipersyaratkan.

Pasal 9

- (1) Penyampaian PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan memasukkan data dan mengunggah dokumen persyaratan ke dalam laman resmi Kementerian.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyampaian PPK dapat dilakukan secara manual.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. ketiadaan akses jaringan internet; atau
 - b. keadaan kahar lainnya yang tidak memungkinkan PPK diajukan secara elektronik.
- (4) Penyampaian PPK secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menyerahkan salinan/tindasan/pindaian dokumen secara langsung kepada Kepala UPT KIPM di Tempat Pengeluaran dan/atau Kepala UPT KIPM yang memiliki wilayah kerja mencakup lokasi Instalasi Karantina atau UPI berada.

Pasal 10

Penyampaian PPK untuk Barang Bawaan atau kiriman pos, harus melampirkan dokumen:

- a. fotokopi atau hasil pindaian kartu identitas Pemohon; dan
- b. fotokopi atau hasil pindaian sertifikat CKIB untuk Media Pembawa yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB atau sertifikat PMMT untuk Hasil Perikanan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.

Pasal 11

Penyampaian PPK untuk barang muatan, harus melampirkan persyaratan:

- a. fotokopi identitas Pemohon atau hasil pindaian kartu pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- b. fotokopi atau hasil pindaian sertifikat CKIB untuk Media Pembawa yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB atau sertifikat PMMT untuk Hasil Perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. packing list; dan
- d. *invoice*.

Pasal 12

- (1) Apabila ketentuan penyampaian pelaporan dan penyerahan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dapat dipenuhi, maka terhadap:
 - a. Media Pembawa, dilakukan analisis Media Pembawa; atau
 - b. Hasil Perikanan dilakukan evaluasi Hasil Perikanan, kecuali Hasil Perikanan berupa Barang Bawaan.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 tidak dapat dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dilakukan tindakan penolakan disertai dengan alasan.

Pasal 13

- (1) Analisis Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. jenis dan bentuk Media Pembawa; dan
 - b. persyaratan negara tujuan atau antar Area.
- (2) Hasil analisis Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Media Pembawa tidak dipersyaratkan pemeriksaan kesehatan Ikan; atau
 - b. Media Pembawa dipersyaratkan pemeriksaan kesehatan Ikan.
- (3) Terhadap Media Pembawa yang telah dianalisis dilakukan Tindakan Karantina.

BAB III

TINDAKAN KARANTINA DAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Setiap Pengeluaran wajib dilakukan Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan oleh Petugas Karantina.
- (2) Petugas Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan
 - b. Inspektur Mutu.

Bagian Kedua

Tindakan Karantina

Pasal 15

- (1) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terhadap Pengeluaran Media Pembawa diawali dengan tindakan pemeriksaan:

- a. kelengkapan dokumen; dan
 - b. keabsahan dokumen.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 4 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (3) Pemeriksaan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, dokumen:
- a. ditandatangani, distempel atau diberi kode tertentu dan diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang;
 - b. masih berlaku;
 - c. asli atau salinan yang telah dilegalisir oleh pejabat dari instansi yang berwenang; dan
 - d. dalam keadaan utuh dan terbaca.

Pasal 16

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berupa:
 - a. dokumen lengkap dan sah; atau
 - b. dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sah.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka dilakukan pemeriksaan kebenaran isi dokumen.
- (3) Pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara visual dengan memeriksa kesesuaian antara isi dokumen dengan jenis, jumlah, dan/atau ukuran Media Pembawa.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka dilakukan tindakan penolakan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dinyatakan benar dan Media Pembawa bukan merupakan jenis yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi, terhadap Media Pembawa dilakukan:
 - a. pemeriksaan kesehatan bagi Media Pembawa yang dipersyaratkan pemeriksaan kesehatan; atau
 - b. Pembebasan dengan menerbitkan SPM, SKLL, atau SKBL bagi Media Pembawa yang tidak dipersyaratkan pemeriksaan kesehatan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dinyatakan benar dan Media Pembawa merupakan jenis yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi, terhadap Media Pembawa dilakukan tindakan Penolakan dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dinyatakan benar dan Media Pembawa busuk atau rusak, dikenai tindakan Penolakan dengan menerbitkan surat Penolakan disertai alasan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dinyatakan tidak benar, terhadap Pengeluaran Media Pembawa tersebut dikenai tindakan Penolakan dengan menerbitkan surat Penolakan disertai alasan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dinyatakan tidak benar dan Media Pembawa merupakan jenis yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi, terhadap Media Pembawa dilakukan tindakan Penolakan dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan kesehatan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. klinis; dan/atau
 - b. laboratoris.
- (2) Pemeriksaan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya:
 - a. HPI yang dipersyaratkan pemeriksaannya oleh negara tujuan; atau
 - b. HPIK,
pada Media Pembawa yang didasarkan pada pengamatan gejala, tingkah laku, atau perubahan abnormalitas.
- (3) Pemeriksaan laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan Media Pembawa bebas dari HPI yang dipersyaratkan pemeriksaannya oleh negara tujuan atau HPIK berdasarkan pengujian di laboratorium terakreditasi.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengambilan Contoh uji.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengambilan Contoh uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 19

- (1) Terhadap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila berdasarkan hasil pemeriksaan secara klinis dan/atau laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Media Pembawa tersebut:
 - a. bebas dari HPI yang dipersyaratkan pemeriksaannya oleh negara tujuan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan tindakan Pembebasan dengan menerbitkan SKIPP; atau
 - b. tidak bebas dari HPI yang dipersyaratkan pemeriksaannya oleh negara tujuan, maka terhadap

Media Pembawa tersebut dapat diberikan Perlakuan.

- (2) Apabila setelah diberikan Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Media Pembawa:
 - a. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPI yang pemeriksaannya oleh negara tujuan, maka Media Pembawa tersebut dilakukan tindakan Pembebasan dengan menerbitkan SKIPP;
 - b. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPI yang dipersyaratkan pemeriksaannya oleh negara tujuan, maka terhadap Media Pembawa tersebut ditolak Pengeluarannya dengan menerbitkan surat Penolakan.

Pasal 20

- (1) Terhadap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila berdasarkan hasil pemeriksaan secara klinis dan/atau laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Media Pembawa tersebut:
 - a. bebas dari HPIK, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan Pembebasan dengan diterbitkan SKIPP Domestik;
 - b. tertular HPIK Golongan I, atau busuk atau rusak, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan tindakan Penolakan dengan diterbitkan surat Penolakan; atau
 - c. tertular HPIK Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dapat diberikan Perlakuan.
- (2) Apabila setelah diberikan Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Media Pembawa:
 - a. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK Golongan II, maka Media Pembawa tersebut dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan SKIPP Domestik; atau
 - b. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK Golongan II, maka terhadap Media Pembawa

tersebut ditolak Pengeluarannya dengan menerbitkan surat Penolakan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Media Pembawa dipersyaratkan pemeriksaan kesehatan apabila Media Pembawa berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB, pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) didasarkan atas hasil Surveilans HPI atau HPIK di Instalasi Karantina tersebut.
- (2) Dalam hal hasil Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan negara tujuan, terhadap Media Pembawa tersebut diterbitkan SKIPP.
- (3) Dalam hal hasil Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan antararea, terhadap Media Pembawa tersebut diterbitkan SKIPP Domestik.
- (4) Dalam hal verifikasi hasil Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan negara tujuan atau antararea, terhadap Media Pembawa tersebut ditolak Pengeluarannya dengan menerbitkan surat Penolakan disertai dengan alasan.

Pasal 22

- (1) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Petugas Karantina menerima Media Pembawa dari Pemilik/kuasanya.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris masih diperlukan Tindakan Karantina lebih lanjut, jangka waktu Tindakan Karantina dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Selama dilakukan Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Media Pembawa dilarang untuk:

- a. dipindahtempatkan dari Instalasi Karantina atau tempat Tindakan Karantina ke tempat lain tanpa izin dan pengawasan dari Petugas Karantina;
- b. dipindahtangankan dari Pemilik Media Pembawa kepada pihak lain; dan
- c. mengubah jenis, jumlah, dan/atau ukuran Media Pembawa.

Bagian Ketiga

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Pasal 24

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terhadap Pengeluaran Hasil Perikanan diawali dengan tindakan evaluasi Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. evaluasi administrasi; dan
- b. evaluasi teknis.

Pasal 25

(1) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a untuk setiap Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari:

- a. wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri, berupa pemeriksaan terhadap kebenaran data yang tercantum pada PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
- b. suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, berupa pemeriksaan terhadap kebenaran dan kesesuaian terhadap dokumen yang tercantum pada PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(2) Hasil evaluasi administrasi untuk setiap Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) berupa:

- a. memenuhi persyaratan administrasi; dan
 - b. tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Hasil evaluasi administrasi untuk setiap Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) berupa:
- a. Hasil Perikanan berasal dari UPI yang memiliki sertifikat penerapan PMMT; dan
 - b. Hasil Perikanan tidak memiliki sertifikat penerapan PMMT.

Pasal 26

- (1) Terhadap hasil evaluasi administrasi:
- a. yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a; atau
 - b. berupa Hasil Perikanan berasal dari UPI yang memiliki sertifikat penerapan PMMT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, dilakukan evaluasi teknis.
- (2) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laporan/rekaman hasil Surveilans yang berisi paling sedikit laporan terakhir yang dilengkapi surat keterangan hasil Surveilans; dan
 - b. laporan hasil pengujian dari kegiatan Pengambilan Contoh yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal.
- (3) Hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal dinyatakan sesuai, maka:
- a. ditindaklanjuti dengan proses penerbitan SKIPP, untuk Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri; atau
 - b. diterbitkan SKIPP Domestik, untuk Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal dinyatakan tidak sesuai, maka dilakukan

tindakan penolakan disertai dengan alasan.

Pasal 27

- (1) Terhadap hasil evaluasi administrasi:
 - a. yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan penolakan disertai dengan alasan;
 - b. berupa Hasil Perikanan yang tidak memiliki sertifikat penerapan PMMT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dilakukan pengujian mutu produk dengan parameter sesuai spesifikasi produk, paling sedikit melalui uji organoleptik.
- (2) Hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. Hasil Perikanan memenuhi persyaratan mutu, diterbitkan SKIPP Domestik; atau
 - b. Hasil Perikanan tidak memenuhi persyaratan mutu, dilakukan Penolakan disertai dengan alasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter pengujian mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 28

- (1) Proses penerbitan SKIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dilakukan melalui verifikasi lapangan.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kebenaran:
 - a. nama dan alamat pengirim barang;
 - b. nama dan alamat penerima barang;
 - c. nama dan alamat UPI;
 - d. jenis komoditas;
 - e. nomor kontainer/seal;
 - f. volume; dan
 - g. kemasan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sesuai, diterbitkan

SKIPP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

- (4) Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sesuai, terhadap Hasil Perikanan tersebut ditolak Pengeluarannya dengan menerbitkan surat Penolakan dengan disertai alasan Penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. analisis kepatuhan pelaku usaha; dan
 - b. frekuensi Pengeluaran.
- (6) Ketentuan mengenai analisis kepatuhan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 29

Pengeluaran Media Pembawa berupa Ikan hidup sebagai Barang Bawaan dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. berasal dari Instalasi Karantina yang telah menerapkan CKIB atau telah memiliki sertifikat Instalasi Karantina;
- b. merupakan Media Pembawa yang diijinkan pengeluarannya keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berukuran panjang total sampai dengan 10 (sepuluh) cm dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) ekor atau berukuran panjang total diatas 10 (sepuluh) cm sampai dengan 20 (dua puluh) cm dengan jumlah paling banyak 5 (lima) ekor; dan
- d. tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 30

- (1) Hasil Perikanan berupa Barang Bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:

- a. berat paling banyak 10 (sepuluh) kg dan memiliki nilai paling besar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. merupakan Hasil Perikanan yang diijinkan pengeluarannya keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak untuk diperdagangkan.
- (2) Terhadap Hasil Perikanan berupa Bawang Bawaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKLL.
 - (3) Dalam hal negara tujuan mempersyaratkan pemeriksaan kesehatan, Pengeluaran Hasil Perikanan berupa Barang Bawaan mengikuti ketentuan evaluasi Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 31

Barang Bawaan oleh Pelintas Batas dilintas batas negara mengikuti ketentuan perjanjian bilateral.

Pasal 32

- (1) Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang telah dilakukan Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terhadap seluruh kemasan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dipasang tanda pengaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV

KEBERLAKUAN SKIPP, SPM, SKIPP DOMESTIK, SKLL, DAN SKBL

Pasal 33

- (1) SKIPP dan SPM berlaku untuk 1 (satu) kali Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari wilayah

Negara Republik Indonesia ke luar negeri.

- (2) SKIPP dan SPM untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah digunakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kalender sejak tanggal penerbitan.
- (3) SKIPP Domestik berlaku untuk 1 (satu) kali Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) SKLL berlaku untuk 1 (satu) kali Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan keluar wilayah Negara Republik Indonesia atau dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (5) SKBL berlaku untuk 1 (satu) kali Pengeluaran Media Pembawa berupa Benda Lain dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (6) Bentuk dan format SKIPP, SKIPP Domestik, SKLL, SPM, dan SKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Penerbitan SPM selain untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (1) huruf b, dapat diterbitkan dengan ketentuan:

- a. Pengeluaran Hasil Perikanan dilakukan oleh 1 (satu) pengirim dan 1 (satu) penerima terhadap lebih dari 1 (satu) SKIPP;
- b. pengeluaran produk olahan yang menggunakan sebagian komponen dari Hasil Perikanan kurang dari 20% (dua puluh persen) produk akhir serta telah memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dari instansi lain yang berwenang; dan/atau
- c. Pengeluaran Hasil Perikanan yang dilakukan oleh pedagang/eksportir bukan UPI terhadap Hasil Perikanan yang memiliki SKIPP dan untuk 1 (satu) penerima.

BAB V
PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 35

- (1) Petugas Karantina melakukan pemeriksaan ulang terhadap Media Pembawa yang akan dikeluarkan, untuk mengecek kesesuaian antara isi dokumen karantina dengan jenis, jumlah, dan/atau ukuran Media Pembawa.
- (2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memeriksa keutuhan tanda pengaman dan/atau membuka kemasan.
- (3) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) jam sebelum keberangkatan di Tempat Pengeluaran atau di tempat pemeriksaan Karantina.

Pasal 36

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, jenis, jumlah, dan/atau ukuran Media Pembawa yang akan dikeluarkan dinyatakan sesuai dengan dokumen, maka Petugas Karantina menyerahkan SKIPP, SKIPP Domestik, SPM, SKLL, atau SKBL kepada Pemilik/kuasanya.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, isi dokumen tidak sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau ukuran Media Pembawa yang akan dikeluarkan, maka terhadap seluruh Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan/atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pemeriksaan ulang dilakukan dengan membuka kemasan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pemilik/kuasanya wajib mengemas kembali Media Pembawa tersebut di bawah pengawasan Petugas Karantina.

- (2) Setelah Media Pembawa dilakukan pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap kemasan Media Pembawa tersebut dipasang tanda pengaman kembali oleh Petugas Karantina.

Pasal 38

Petugas Karantina tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau kematian Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan atau keterlambatan pemberangkatan, sepanjang Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PUNGUTAN JASA TINDAKAN KARANTINA DAN/ATAU PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Pasal 39

- (1) Pemilik/kuasanya wajib membayar pungutan jasa Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Pungutan jasa Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang harus disetor ke kas negara.
- (3) Besarnya pungutan dan tata cara pembayaran jasa Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran jasa Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum SKIPP, SKIPP Domestik, SPM, SKLL, SKBL atau surat Penolakan diserahkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, setiap Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang sudah dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina atau sedang dikenakan Tindakan Karantina diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Bentuk dan format SKIPP ke negara yang telah mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA), atau Memorandum of Understanding (MoU), atau sejenisnya, disesuaikan dengan perjanjian kerja sama tersebut.
- (2) Bentuk dan format SKIPP ke negara dengan persyaratan tertentu disesuaikan dengan kesepakatan kedua negara.

Pasal 42

- (1) Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang diperuntukkan sebagai bantuan penanggulangan bencana dilakukan tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal Hasil Perikanan diperuntukkan sebagai bantuan penanggulangan bencana telah memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dari instansi lain yang berwenang, diterbitkan:
 - a. SPM untuk pengeluaran dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; atau

- b. SKLL untuk pengeluaran dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik.

Pasal 43

- (1) Pengeluaran Media Pembawa yang diperuntukkan sebagai barang diplomatik, penelitian, pameran, atau souvenir dilakukan Tindakan Karantina sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengeluaran Hasil Perikanan yang diperuntukkan sebagai barang diplomatik, penelitian, pameran, atau souvenir dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan Barang Bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. ketentuan mengenai SKIPP, SKIPP Domestik, SPM, dan SKLL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan, dan Dokumen Tindakan Karantina Ikan;
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina; dan
 - c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2008 tentang Kewenangan Penerbitan, Format, dan Pemeriksaan Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/PERMEN-KP/2019
TENTANG
PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU
HASIL PERIKANAN

A. Bentuk dan Format Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan



THE REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY

KI-D1
0000000


HEALTH CERTIFICATE FOR FISH AND FISHERY PRODUCTS
 Ref. Number:

Description of products/Deskripsi produk:

No.	Common Name/Name Umum	Scientific Name/Name Ilmiah	Quantity/Jumlah	Unit
TOTAL				

1. Consignor / Pengirim Barang Name / Nama : Address / Alamat :	2. Consignee Authority/Otoritas Konsignasi
3. Consignee / Penerima Barang Name / Nama : Address / Alamat :	
4. <input type="checkbox"/> Producing Establishment / Instansi / Pabrik Pengolahan / Industri <input type="checkbox"/> Quarantine establishment / Unit Usaha Perikanan/Instansi Unit (UUP) <input type="checkbox"/> Others / Lainnya Name / Nama : Address (Home/Ind) / Alamat (Rumah/Instansi) :	
5. Captain area (only for wild) / Area tangkapan (hanya hasil tangkapan) :	
6. Country and region of origin / Negara dan daerah asal :	7. Species / Spesies : <input type="checkbox"/> Fish - Ikan / <input type="checkbox"/> Shellfish / <input type="checkbox"/> Wild - Cought / Tangkap
8. Port of shipment / Pelabuhan pengalihan :	9. Means of transport / Alat transportasi : <input type="checkbox"/> Airplane / Angkutan udara <input type="checkbox"/> Ship / Angkutan laut <input type="checkbox"/> Road vehicle / Angkutan darat
10. Description of commodity / Deskripsi komoditas :	11. Temperature of the commodity / Temperatur komoditas : <input type="checkbox"/> Ambient (dry) / Ruang (kering) <input type="checkbox"/> Frozen / Beku <input type="checkbox"/> Chilled / Dingin
12. Commodity intended for use as / Komoditas diproses/akan sebagai : <input type="checkbox"/> Human consumption / Konsumsi manusia <input type="checkbox"/> Culture / breeding (broodstock, eggs, gametes) / Budidaya <input type="checkbox"/> Ornamental / Ikan hias <input type="checkbox"/> Research & Investigation / Penelitian dan pemerikasaan <input type="checkbox"/> Aquatic animal feed / Pakan / pakan/ pakan paing <input type="checkbox"/> Pets/ edible (fish skin, shell, bones, etc)	13. Total number of package, associated batch number and number of packages per batch / Jumlah kemasan asal/terikat nomor dan kemasan : *Information on batch see attachment if insufficient
14. Type of packaging / Jenis kemasan :	15. Total quantity (kg) / Jumlah asal (kg) :
16. Identification of container and number / Identifikasi Kemasan / nomor asal :	17. Port entry / Pelabuhan masuk :
18. Identification of transport / Identifikasi alat transportasi Name of Transportation / Nama Voyage number / Nomor penerbangan :	19. Date of Departure / Tanggal penerbangan :
20. Postprocessing testing laboratory / Laboratorium penguji :	Address / Alamat :
Approving officer name / penanggungjawab laboratorium :	Signature / Tanda tangan
Testing report number / Nomor laporan hasil uji :	

B. Bentuk dan Format Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik

**SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN DAN PRODUK PERIKANAN DOMESTIK**

Nomor:.....

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan dalam rangka pencegahan masuk dan tersebaranya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, serta dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilalulintaskan maka dari hasil pelaksanaan tindakan karantina dan/atau pemeriksaan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap media pembawa dan/atau hasil perikanan:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN*)		JUMLAH		
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor /ptg/kg/gr/l/ml)**)		
Total : ekor ptg kg gr l ml

2. Nama dan alamat pemilik/pengirim :
3. Nama dan alamat penerima/tujuan :
4. Area tujuan :
5. Pelabuhan tujuan :
6. Tanggal pengiriman :
7. Tanggal pelaksanaan tindakan karantina/
Pemeriksaan mutu :
8. Alat angkut :
9. Persyaratan lain :
10. Tujuan pengiriman :
11. Hasil pemeriksaan : Klinis Organoleptik Laboratoris
- menunjukkan bahwa media pembawa dan/atau hasil perikanan tersebut pada saat pemeriksaan:
- bebas dari hama dan penyakit ikan karantina ***)
- dan/atau
- memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan ***)
- sehingga dapat dilalulintaskan ke area tujuan.

Stempel

.....
Petugas Karantina,

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.

**) Contoh yang tidak perlu.

***) LHU dapat diampirkan apabila diperlukan

C. Bentuk dan Format Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan



KI-D3

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY

000000

SURAT KETERANGAN LALU LINTAS IKAN DAN PRODUK PERIKANAN
REFERENCE LETTER FOR MOVEMENT (EXPORT/DOMESTIC)
OF FISH AND FISHERIES PRODUCTS

Nomor/Number:.....

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan dalam rangka pencegahan pengeluaran jenis media pembawa dan/atau hasil perikanan yang dikenakan pelarangan, pengaturan, atau pembatasan, dari hasil pemeriksaan terhadap media pembawa dan/atau hasil perikanan:
Regarding the Law of The Republic of Indonesia Number 16 of 1992 on Quarantine Animals, Fish, and Plants, Law of The Republic of Indonesia Number 31 of 2004 on Fisheries and has been revised with Law of The Republic of Indonesia Number 45 of 2009, and Government Regulation Number 15 of 2002 on Fish Quarantine, in order to prevent on release restricted types of fish and/or fishery products, herewith the result of inspection :

1. Jenis dan jumlah / Name and quantity:

Table with 3 columns: No, JENIS MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN (FISH/FISHERY PRODUCTS), and JUMLAH/ QUANTITY. Sub-headers include Nama Latin/Latin Name, Nama Umum/Common Name, and (ekor/ptg/kg/gr/l/ml). Includes a Total row with input fields for various units.

- 2. Nama dan alamat pemilik/pengirim
3. Nomor identitas/identity number
4. Nama dan alamat penerima/tujuan
5. Area/negara tujuan
6. Pelabuhan tujuan/port of destination
7. Tanggal pengiriman/date of departure
8. Tujuan penggunaan/objective of exportation
9. Tanggal pemeriksaan/date of inspection
10. Persyaratan lain/other requirements
11. Alat Angkut/means of transport
12. Asal media pembawa dan/atau hasil perikanan: [] Budidaya/farm raised [] Tangkap/wild-caught

Saya, yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa media pembawa dan/atau hasil perikanan telah diperiksa jenis, jumlah, dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilalulintaskan ke area/negara tujuan.
I, the undersigned, certify that the fish and/or fishery products have been inspected for species, quantity, and size in accordance with provisions of law and regulations so that void for transporting to outside of Indonesia or to other areas in Indonesia.

Stempel Petugas Karantina/ Quarantine Officer

D. Bentuk dan Format Surat Persetujuan Muat



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

0000000

SURAT PERSETUJUAN MUAT

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, maka terhadap media pembawa dan/atau hasil perikanan:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN *)		JUMLAH
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml **)
Total : ekor ptg kg
		 gr
		 l
		 ml

2. Nama dan alamat pengirim :
3. Nama dan alamat penerima :
4. Identitas/kode alat angkut :
5. Area asal :
6. Negara tujuan :
7. Tempat keberangkatan :
8. Jumlah dan nomor kemasan/kontainer **) :
9. Tanggal pemuatan/pengapulan :
10. Jenis/nama dokumen persyaratan :
11. Nomor *Health Certificate for Fish and Fishery Product* *):

Telah dilakukan pemeriksaan dokumen dan dinyatakan lengkap dan sah, sehingga setuju untuk dilakukan pemuatan ke dalam alat angkut dengan keterangan *):

.....

Stempel

Petugas Karantina,

Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

E. Bentuk dan Format Surat Keterangan Benda Lain



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri
00000

SURAT KETERANGAN BENDA LAIN

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, serta untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan/atau untuk memenuhi ketentuan di area/negara tujuan, maka terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH (ekor /ptg/kg/gr/l/ml)**)
	Nama Latin	Nama Umum	
Total :			
 ekor ptg kg
	 gr l
		 ml

- 2. Nama/Alamat Pengirim :
- 3. Nama/Alamat Penerima :
- 4. Identitas Alat Angkut :
- 5. Tanggal Pengiriman/Pemasukan**) :
- 6. Tanggal Pemeriksaan :
- 7. Negara/AreaAsal**) :
- 8. Negara/ Area Tujuan**) :
- 9. Bill of Loading/Airway Bill**) :
- 10. Jumlah Kemasan/Kontainer**) :
- 11. Nomor/Keterangan Kemasan/Kontainer**) :
- 12. Dokumen Lain :

dinyatakan dalam keadaan baik, utuh, jenis, jumlah, dan ukuran sesuai dengan yang dilaporkan, atau bebas dari dugaan hama dan penyakit ikan karantina.**)

.....
Petugas Karantina

Stempel,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI